BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 05 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BENER MERIAH NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG MEKANISME PENGUMPULAN DAN PENYALURAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH DAN HARTA AGAMA LAINNYA

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa untuk keefektifan dalam pengelolaan, pengumpulan, penyaluran zakat, Infaq, Shadaqah dan harta agama lainnya agar dapat terlaksana dengan efesien, transparansi, akuntabilitas dan berhasil guna serta dapat dipertanggungjawabkan, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 18 Tahun 2019 dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengumpulan dan Penyaluran Zakat, Infaq, Shadaqah dan Harta Agama Lainnya.

Mengingat : 1. Al-Quran, Al Hadits, Ijma Ulama

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Derah sebagaimana telah diubah untuk untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 30);
11. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darusssalam Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BENER MERIAH NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG MEKANISME PENGUMPULAN DAN PENYALURAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH DAN HARTA AGAMA LAINNYA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengumpulan dan Penyaluran Zakat, Infaq, Shadaqah dan Harta Agama Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengumpulan dan Penyaluran Zakat, Infaq, Shadaqah dan Harta Agama Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019 Nomor 31) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan.....

1. Ketentuan pada Pasal 10 Ayat (1) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1) Muzakki menghitung sendiri zakat mal atas hartanya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (8) dan membayar zakat mal ke BMK atau langsung menyetor ke rekening zakat BMK dengan Nomor Rekening **053.01.02.000105-6** a.n. Badan Baitul Mal Bener Meriah.

(2) Muzakki yang tidak dapat menghitung kewajiban pembayaran zakat mal atas hartanya dapat meminta bantuan BMK/BMK Kampung.

2. Ketentuan pada Pasal 17 Ayat (1) diubah dan diantara Ayat (2) dan Ayat (3) disisipkan 1 (satu) Ayat yakni Ayat (2a), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1) BMK bertanggungjawab atas penyaluran zakat, infaq, shadaqah dan harta agama lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) BMK melakukan Penyaluran zakat, infaq, shadaqah dan harta agama lainnya antara lain:
   a) Asnaf sesuai ketentuan Syariat Islam;
   b) Korban Bencana Alam;
   c) Korban Kebakaran;
   d) Peringatan Hari Besar Islam;
   e) Organisasi Syiar Islam;
   f) Kegiatan Keagamaan lainnya yang bersifat untuk kemaslahatan ummat; dan
   g) Pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat.

(2a) Pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf g dengan cara memberikan modal usaha kepada mustahiq dengan akad Qardun Hasan, dan diwajibkan memberikan infaq 30% (tiga puluh persen) dari modal usaha sesuai kesepakatan antara mustahiq dan Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) harus mendapat persetujuan dalam rapat Dewan Pembina dan Pengurus BMK dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala BMK.

(3a) Apabila salah satu Asnaf zakat tidak ada maka asnaf tersebut dialihkan kepada asnaf lainnya.

(4) Setiap penyaluran zakat, infaq, shadaqah dan harta agama lainnya, Kepala BMK membuat perhitungan dan pertanggungjawaban penyaluran zakat sesuai jumlah dana yang diterima berdasarkan SP2D.

Pasal II.....

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong
pada tanggal : 16 Maret 2020 M
21 Rajab 1440 H

BUPATI BENER MERIAH,

SAPKAWI

Diundangkan di : Redelong
pada tanggal : 17 Maret 2020 M
22 Rajab 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

HAILI YOGA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2020 NOMOR : 08